

BAB III

TANGGUNG JAWAB NOTARIS JIKA MEMBERIKAN GAJI KARYAWAN DIBAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

3.1. Tanggung Jawab Notaris dalam Pemenuhan Upah Karyawan Sesuai Ketentuan Upah Minimum

Konsep tanggung jawab hukum saling berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berprasangka dengan pengertian kewajiban.²⁷ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkelasi dengan kewajiban pada orang lain.²⁸

Terdapat dua istilah yang menunjukkan pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukkan hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab yang biasa diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukann subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjukan pada pertanggungjawaban politik.²⁹

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya telah mnimbulkan kerugian. Teori ini beban tanggung jawab ditunjukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teor ini tanggung jawab dibebankan pada jabatan. Pada penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa:”seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam perbuatan yang bertentangan”. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:”kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena

²⁹ Ridwan H.R. dalam Rusdianto Sesung et al., *loc. Cit.*

mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban, dengan kata lain tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.³⁰ Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

³⁰Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 93.

Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.³¹

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

Teori pertanggungjawaban hukum yang diperlakukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi atau individu. Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik Notaris wajib menjalankan ketentuan dalam Pasal

³¹ *Ibid.*, hlm. 94.

16 UUJN karena Notaris harus berhati-hati, cermat, teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik.

Sesuai dengan undang-undang jabatan notaris pasal 40 Pasal satu yang berbunyi:

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan undang-undang menentukan lain;
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - c. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;
 - d. dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

Dengan demikian akan lebih memudahkan notaris itu sendiri jika mempunyai pegawai minimal 2 (dua) sehingga dapat merangkap sebagai pegawai atau karyawan dan saksi sehingga syarat sahnya akta tersebut sebagai akta notariil terpenuhi. Peran profesi Notaris di Indonesia sebagai pejabat umum, dikuatkan

dengan akta yang dikeluarkan adalah alat bukti yang sempurna, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Memerlihatkan secara tegas bahwa jabatan ini adalah jabatan yang sangat penting dan jabatan yang membantu pemerintah dalam menjalankan roda-roda pemerintahan, membawa kewibawaan pemerintah dalam menjalankan jabatannya. Jabatan Notaris ini tentunya harus berjalan lurus dengan pembentengan dirinya akan hal-hal baik, sebagai penunjang dalam menjalankan profesinya sebagai *officium nobile* yaitu suatu profesi yang mulia. Sebagai jabatan kepercayaan, Notaris harus senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat karena profesi yang diembannya itu merupakan profesi yang mulia.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya itu harus secara cermat, mengedepankan prinsip kehati-hatian, selalu objektif terhadap siapapun klien yang datang padanya dan selalu ingat akan sumpah jabatan yang pernah diucapkannya dan tentunya harus senantiasa mengedepankan etika profesi di atas segalanya karena ini merupakan pedoman dalam menjalankan profesinya. Selain itu Notaris sebagai profesi yang mandiri harus melaksanakan jabatannya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala kewajibannya itu. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dibentengi oleh tiga kecerdasan sebagai modal yaitu kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).³²

Kesadaran akan kemuliaan profesinya inilah yang harus ditekankan oleh setiap Notaris pada dirinya sendiri, bahwa ia menjalankan sebagian tugas Negara dibidang keperdataan berarti mempunyai tanggung jawab yang sangat besar

³² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 139.

dalam menjalankan setiap tugas dan jabatannya. Diantara keistimewaan yang menggambarkan bahwa Notaris adalah merupakan profesi yang mulia, yaitu tidak semua jabatan di Pemerintahan yang boleh menggunakan lambang Garuda dalam melaksanakan jabatannya. Notaris merupakan salah satu jabatan yang berwenang untuk menggunakan lambang simbol Negara Indonesia ini, betapa mulianya jabatan seorang Notaris yang membawa keabsahan dan kewibawaan lambang negaranya sendiri. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan sikap sadar diri atas suatu kemuliaan profesi yang telah diembannya.

Notaris sebagai profesi yang mulia harus mempunyai kesadaran yang tinggi mengenai Pancasila dalam menjalankan jabatannya yang berjalan lurus sesuai koridornya, sehingga arah dan tujuannya dalam melaksanakan jabatannya tidak menyimpang dari Pancasila. Bagi profesi Notaris harus mengerti bagaimana memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam menjalankan jabatannya sebagai profesi yang mulia. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Notaris yang memiliki peranan yang sangat signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan dan kehidupan kemanusiaan dalam melakukan hubungan hukum, harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya yang mulia tersebut.

Pada kenyataannya sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman, Notaris sebagai bagian dari individu dalam masyarakat menghadapi tantangan yang sangat berat untuk menjaga keluhuran martabatnya. Disatu sisi Notaris diminta menjaga idealisme sebagai pejabat umum, namun disisi lain Notaris dihimpit oleh kehidupan materialisme yang gemerlap yang dapat merobohkan

benteng nurani apabila tidak membentengi dirinya dengan kompas yang menunjukkannya kearah yang lurus.³³

Dasar utama dari suatu profesi Notaris ini adalah kepercayaan sehingga menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang profesional mampu menahan godaan atas kepercayaan yang diemban kepada mereka padahal godaan untuk menyelewengkan kepercayaan begitu besar. Tak jarang ditemukan sebagian oknum Notaris, mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan perannya sebagai pejabat umum. Mereka proaktif turun kepasar (mendatangi klien) seolah menjemput bola, menawarkan jasa, melakukan negoisasi honor, dan melakukan perikatan layaknya seorang pebisnis pada umumnya. Dalam beberapa kasus bahkan ada Notaris yang menurunkan honor dan saling menjelekan satu sama lain antara sesama rekan sejawatnya. Ini tentu tidak sesuai dengan keluhuran martabat Notaris sebagai profesi yang mulia.

Dalam menjalankan profesinya Notaris membutuhkan bantuan seorang karyawan untuk membantu Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya dalam mengawasi administrasi di kantornya. Tanpa karyawan apa yang telah dirancang oleh Notaris tentu tidak akan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan karena karyawan atau pekerja merupakan menunjang penting bagi Notaris dari segi tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Keberadaan karyawan atau pekerja harus diperhatikan supaya dapat menjalankan perintah Notaris dengan baik. Karyawan

³³ *Ibid.*, hlm. 94

atau pekerja harus mendapatkan perhatian dengan jaminan yang terkait kesejahteraan karyawan.

Notaris sebagai pengusaha tentunya tidak terlepas dari kewajiban, kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Sebaliknya, apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang bersifat moral. Pada dasarnya, sejak lahirnya kewajiban sudah lahir pula tanggung jawab.³⁴

Kewajiban Notaris adalah hal-hal yang wajib dilakukan oleh Notaris sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang mana jika tidak dilakukan atau dilanggar akan dikenakan sanksi, kewajiban Notaris dapat dibagi menjadi :

1. Kewajiban Umum :

- a. Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak;
- b. Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi;
- c. Notaris tidak memuji diri sendiri dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya;

³⁴ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 49.

- d. Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya;
 - e. Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya;
 - f. Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional hukum lainnya.
2. Kewajiban Notaris terhadap Klien :
- a. Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak (cukup) menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan;
 - b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia;
3. Kewajiban Notaris terhadap Rekan Notaris :
- a. Notaris memperlakukan rekan notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan;
 - b. Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan notaris.
4. Kewajiban Notaris terhadap Dirinya Sendiri :
- a. Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani;
 - b. Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur.

Menurut Sidharta, pertanggungjawaban merupakan tindakan memberi penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun ataupun secara hukum. Notaris dapat melaksanakan tugas dan jabatannya dituntut dapat bertanggungjawab terhadap diri, klien, dan Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab tersebut dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.³⁵

Sidharta memberikan uraian tentang pengertian tanggung jawab dan tanggungugat sebagai berikut³⁶:

Tanggung jawab lebih menekankan pada unsur moralitas, sementara tanggung gugat (liabilitas) lebih menekankan pada dimensi legalitas (sekalipun sebenarnya di dalam legalitas selalu ada aspek moralitas). Keduanya menuntut adanya kesiapan untuk memberikan pertanggung jawaban setelah suatu perbuatan selesai dilakukan yang disebut liabilitas. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pihak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dapat digugat oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini, Notaris yang tidak melaksanakan tanggung jawab memberi upah sesuai upah minimum karyawannya dapat digugat oleh karyawan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan tersebut, peraturan kepegawaian dalam suatu perusahaan mencakup: Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja. Dalam UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Berdasarkan

³⁵ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 49.

³⁶ *Ibid.*

pengertian tersebut jelas bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Terkait dengan status pekerja, dalam hal ini Pasal 50 UU Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa: “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.

Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja. Hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksud dari penghidupan yang layak, dimana jumlah pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.

Jika pengusaha menahan upah karyawannya, maka tindakan pengusaha sebagai pemberi kerja yang menahan upah pekerja merupakan pelanggaran atas Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”). Apabila perusahaan tidak memberikan upah atau terlambat membayar upah, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan denda. Pada dasarnya, setiap pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum. Ini diatur dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;
2. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan;

3. Tata cara penanguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai upah minimum dapat mengajukan permohonan penanguhan upah minimum kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Permohonan tersebut merupakan hasil kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Notaris Atas Pemberian Upah Karyawan Dibawah Ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota

Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.³⁷ Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau

³⁷Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 61.

bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”³⁸.

Hubungan kerja yang terjadi antara Notaris dan karyawan Notaris melahirkan adanya kewajiban hukum bagi kedua belah pihak. Di satu sisi karyawan Notaris wajib menyelesaikan pekerjaan yang telah diperintahkan oleh Notaris dan di sisi lain Notaris wajib memberikan upah atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh karyawan Notaris. Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Sebaliknya, apa yang dinamakan tanggung jawab adalah beban yang bersifat moral. Pada dasarnya, sejak lahirnya kewajiban sudah lahir pula tanggung jawab.³⁹

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Notaris dalam melakukan perbuatan hukum pada saat membuat perjanjian kerja dengan karyawan Notaris adalah bertindak dalam posisinya selaku pelaku hukum keperdataan (*civil actor*) dan perjanjian kerja yang dibuatnya juga harus tunduk kepada Hukum Perjanjian. Kondisi tersebut menegaskan bahwa harus terpenuhi pula syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu :

³⁸*Ibid.*, hlm. 63.

³⁹ Soedikno Mertokusumo, *loc. Cit.*

- a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) suatu hal tertentu; dan
- d) suatu sebab yang halal.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja⁴⁰, keempat unsur dalam syarat sahnya perjanjian tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan ke dalam :

1. dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif); dan
2. dua unsur lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif). Tidak terpenuhinya unsur subyektif dalam perjanjian dapat mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan dan tidak terpenuhinya syarat obyektif dalam perjanjian akan mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum.

Permasalahan ketenagakerjaan dalam ranah hukum perdata banyak terjadi karena bertolak dari perselisihan perjanjian. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dikatakan perjanjian itu berlaku seperti halnya undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri, jadi dalam hal suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya (1320 KUH Perdata) maka wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak yang berjanji seperti layaknya undang-undang bagi mereka. Tentu tidak semua hal dicantumkan di dalam perjanjian itu, ada hal-hal yang memang sudah menjadi ketentuan memaksa dalam peraturan perundang-undangan bahkan

⁴⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 93.

kebiasaan yang juga mengikat untuk dipatuhi terlepas hal itu tidak dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian.

Pasal 50 UU Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU Ketenagakerjaan diatur bahwa perjanjian kerja tersebut dapat dibuat secara tertulis atau secara lisan. Mengenai syarat dari dibuatnya perjanjian kerja tersebut ditentukan dalam Pasal 52 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja apabila bertentangan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan, sedangkan apabila bertentangan dengan adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka, akibatnya perjanjian kerja batal demi hukum.⁴¹

⁴¹ Bagus Sarnawa dan Johan Erwin Isharyanto, *Hukum Ketenagakerjaan*, Laboratorium Ilmu Hukum, Yogyakarta, hlm. 77-78.

Ketentuan pemberian upah minimum telah diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, sedangkan mengenai upah minimum ditentukan dalam Pasal 89 UU Ketenagakerjaan terdiri atas :

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Dengan adanya ketentuan tersebut apabila dalam suatu perjanjian kerja tidak terpenuhi ketentuan mengenai upah minimum maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian yaitu tentang suatu sebab yang halal sehingga akibatnya perjanjian kerja tersebut batal demi hukum.

Larangan tersebut menyangkut beberapa aspek hukum, baik perdata maupun pidana, dan bahkan aspek hukum administrasi.

- a. Dari aspek hukum pidana, kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum (tanpa adanya persetujuan penangguhan dari yang berwenang) sehingga pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan
- b. Dari aspek hukum perdata yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan perkataan lain. Kesepakatan (konsensus) para pihak kausanya harus halal. Dengan demikian, memperjanjikan upah

di bawah upah minimum adalah batal demi hukum, karena dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur tentang pengupahan.

- c. Dari aspek hukum administrasi, apabila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum dan ada kesepakatan untuk membayar menyimpang/kurang dari ketentuan upah minimum maka kesepakatan tersebut (antara pekerja/buruh dengan pengusaha) harus didasarkan atas persetujuan penangguhan dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain walau telah ada kesepakatan apabila tidak/belum mendapat persetujuan, penangguhan tidak dapat diterapkan. Namun selisih kekurangan pembayaran upah minimum tetap wajib dibayarkan Notaris selama masa penangguhan.

Selain batalnya perjanjian kerja, pelanggaran terhadap ketentuan pemberian upah minimum juga melahirkan adanya sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan. Pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum disebutkan dalam Pasal tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Notaris yang dijatuhi pidana dianggap hanya melakukan pelanggaran kecil, sehingga hanya dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata atau ganti rugi ataupun sanksi administrasi atau hanya berupa teguran. Dengan demikian, dalam profesi Notaris, alasan-alasan ketiadaan pengaturan tentang penjatuhan sanksi pidana tersebut cenderung menjadi dasar bagi Notaris untuk melakukan pelanggaran.

Gugatan yang diajukan pada Notaris tidak dilakukan secara serta merta atau secara langsung, namun harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan yaitu dilakukan dengan cara menggugat Notaris menurut hukum acara perdata ke Pengadilan Negeri. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris dan menilai/menganggap atau mengetahui bahwa akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris telah melanggar baik dari sisi lahiriah, formil maupun materil dari akta otentik, maka pihak/para pihak yang memberikan penilaian seperti itu harus dapat membuktikannya melalui proses peradilan (gugatan) ke Pengadilan Negeri dan meminta penggantian biaya, ganti rugi dan bunga agar dapat membuktikan penilaiannya, dengan menunjuk ketentuan atau pasal mana yang dilanggar oleh Notaris.

Langkah-langkah preventif dilakukan dengan adanya pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi ini bersifat final dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa: Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat. MPP melakukan tindakan represif berupa penjatuhan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Penegakan hukum pidana dalam ketenagakerjaan ini masih sangat jarang ditemui, salah satu penyebab minimnya penegakan hukum pidana ketenagakerjaan karena kurang responsifnya polisi dalam menerima laporan dan atau aduan dari buruh. Walaupun demikian, pada praktiknya ada pengusaha yang dikenakan sanksi pidana karena tidak memenuhi ketentuan upah minimum. Upaya hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) jadi sebaiknya baru ditempuh apabila upaya-upaya lain tidak ada hasil dan tetap merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka atas dasar kesepakatan saja (antara pekerja/buruh dengan pengusaha) tidak cukup sebagai dasar untuk membayar upah menyimpang dari ketentuan upah minimum yang ditentukan. Dalam praktek kantor Notaris memberikan upah di bawah upah minimum secara sengaja, meski pun sebenarnya mereka mampu untuk memberikan upah melebihi upah minimum tergantung kesadaran Notaris itu sendiri jika melihat kondisi kantor yang sudah banyak klien. Namun berbeda dengan kondisi kantor Notaris yang baru saja membuka kantor dan belum banyak orang tau bila mereka akan memberika upah dibawah upah minimum dikarenakan kondisi keuangan kantor yang tidak menggembirakan dan kurang stabil, atau laju perekonomian yang melambat sehingga berdampak pada operasional kantor secara keseluruhan. Akan tetapi, karena pemerintah telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia tanpa terkecuali.

Bahwa pada prinsipnya besaran upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur untuk suatu periode tertentu bukanlah merupakan dasar pembayaran upah untuk seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, akan tetapi hanyalah merupakan standar upah untuk pekerja/buruh tertentu yakni:

- a. pada level jabatan atau pekerjaan terendah;
- b. masa kerja 0 tahun atau masa kerja tahun pertama; dan/atau
- c. masih lajang.

Dengan demikian bagi pekerja/buruh yang level jabatannya lebih tinggi (di atas level jabatan yang terendah), masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau telah mempunyai tanggungan (tidak lagi lajang), maka besaran upahnya tentu bukan lagi standard upah minimum akan tetapi harus disesuaikan berdasarkan struktur dan skala upah